



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 678/ Pid. B / 2023 / PN.Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Terdakwa : **NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH.**
NIK : 6171016311000009.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 November 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Harapan Jaya Komp. Rusunawa Tower 2
LT 1 No. 110 Rt.001 Rw.014 Kel. Kota Baru Kec.
Pontianak Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pemulung.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Pontianak;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penentuan Hari Sidang,

Setelah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
4. Pembelaan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Pencurian" sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi MARIANA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah melakukan pembelaan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Jalan Ampera Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan istri terdakwa (saksi ROSI) sedang memulung barang bekas di tempat pembuangan sampah yang berada di Jalan Ampera Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan posisi terdakwa dengan saksi ROSI berjarak sekitar 5 (lima) meter. Tidak lama kemudian, saksi MARIANA datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membuang sampah yang mana saat itu terdakwa melihat saksi MARIANA membawa tas yang digantung pada sepeda motornya, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi MARIANA “bu’ buang sampahnya di belakang jak, karena sampahnya masih sikit” lalu saksi MARIANA turun dari sepeda motornya dan menuju ke belakang bak sampah untuk membuang sampahnya dan pada saat saksi MARIANA sedang membuang sampah, kemudian terdakwa langsung mengambil tas milik saksi MARIANA yang tergantung di sepeda motor lalu terdakwa melemparkan tas milik saksi MARIANA ke atas bak sampah di tumpukkan sampah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MARIANA. Tidak lama kemudian saksi MARIANA kembali lagi ke sepeda motornya dan seketika itu juga saksi MARIANA menyadari kalau tasnya sudah hilang, setelah itu saksi MARIANA bertanya kepada terdakwa yang posisinya berada didekat sepeda motor saksi MARIANA “tas aku mane” lalu terdakwa menjawab “mane aku tau” lalu saksi MARIANA bertanya kepada saksi ROSI yang saat itu berada dekat bak sampah sedang memungut sampah “ade liat tas ndak” lalu saksi ROSI menjawab “mane ade” setelah itu saksi MARIANA langsung pergi. Dan setelah saksi MARIANA pergi, selanjutnya terdakwa mengambil tas milik saksi MARIANA yang sebelumnya terdakwa lempar ke atas tumpukan sampah kemudian terdakwa memperlihatkan tas tersebut kepada saksi ROSI sambil berkata “na tasnye na” lalu terdakwa mengajak saksi ROSI pergi dengan berjalan kaki menuju Jalan Ilham dan ditengah perjalanan, terdakwa membuka tas milik saksi MARIANA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167965656827 dan uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta surat-surat penting lainnya, selanjutnya HP dan uang yang ada didalam tas tersebut terdakwa ambil sedangkan tasnya terdakwa buang di pinggir jalan, kemudian terdakwa memberi saksi ROSI uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah itu terdakwa dan saksi ROSI pergi ke daerah Beting dengan menggunakan Maxim dan setelah sampai di Beting, uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam terdakwa

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai kepada Sdr. CU'UT (DPO) yang tinggal didalam Kampung Beting sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut juga terdakwa gunakan untuk bermain judi slot.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 856/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 04 Januari 2022 dengan putusan selama 10 (sepuluh) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **MARIANA**, Pontianak, 10 November 1998, Laki-laki, Budha, Indonesia, pelajar/mahasiswa, alamat Jl. Komyos Sudarso Gg. Kayu Manis 2 Dalam Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat / Hp. 089693821768.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Ampera Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak kota (Tempat Pembuangan Sampah);
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil tanpa ijin adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167065656827, uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat penting lainnya (KTP, ATM BCA BTN, SIM C dan surat gadai atas nama saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi telah hilang yaitu ketika saksi membuang sampah di tempat pembuangan sampah di Jalan Ampera, pada

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu tas saksi yang berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167065656827, uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat penting lainnya (KTP, ATM BCA BTN, SIM C dan surat gadai atas nama saksi) sebelum hilang saksi gantung di sepeda motor saksi, dan setelah saksi selesai membuang sampah saksi melihat tas saksi yang digantung sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut, saksi sedang membuang sampah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil tas milik saksi yang digantung di sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada melakukan pengrusakan saat mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi meninggalkan tas saksi di sepeda motor untuk membuang sampah, yang berada di lokasi tersebut ada terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH dan pacarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH dan pacarnya tersebut, namun yang saksi tahu terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH dan pacarnya tersebut, hari-hari memulung di tempat sampah di Jalan Ampera tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada hak atas barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang untuk membuang sampah, posisi terdakwa NOVI ALFIAN dan pacarnya berada didekat bak sampah, yang mana mereka sedang memungut sampah dan saat itu jarak terdakwa NOVI ALFIAN dan pacarnya lumayan jauh, kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan tas saksi dengan terdakwa NOVI ALFIAN, posisi pacarnya dekat bak sampah sedang memungut sampah sedangkan posisi terdakwa NOVI ALFIAN berada didekat sepeda motor saksi.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **FEBI DWI PRABOWO**, Magetan, 30 tahun / 06 Februari 1993, Laki-laki, Islam, Indonesia, Polri, alamat Jalan Ampera No.1 Kel. Sei Jawi Kec. Pontianak Kota / Hp. 081348856668.

- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur (Polsek pontianak Timur) karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167065656827, uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat penting lainnya (KTP, ATM BCA BTN, SIM C dan surat gadai atas nama korban);
- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH adalah Sdri. MARIANA;
- Bahwa terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH mengambil barang milik Sdri. MARIANA tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Ampera Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota (Tempat Pembuangan Sampah);
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH, tas korban tersebut disimpan di sepeda motor korban dan ketika korban sedang membuang sampah, terdakwa langsung mengambil tas milik korban tersebut;
- Bahwa cara terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH mengambil barang milik korban yaitu berdasarkan hasil interogasi, terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH mengambil tas korban dengan cara pada saat korban sedang membuang sampah, kemudian terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH mengambil tas korban yang digantung sepeda motornya, setelah itu tas korban tersebut dilemparkan ketumpukan sampah, setelah itu terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH pura-pura mengambil sampah lagi, setelah korban pergi kemudian terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH mengambil tas korban yang ada di tumpukan sampah tersebut, kemudian dibawa pergi;
- Bahwa kronologis singkat kejadiannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib pada saat saksi sedang melaksanakan piket siaga reskrim, lalu ada seorang perempuan datang ke

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek pontianak Kota untuk melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya di Jalan Ampera (Tempat Pembuangan Sampah) Kec. Pontianak Kota dan pada saat itu korban mencurigai terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH yang biasa memulung di tempat pembuangan sampah tersebut, kemudian kami dan rekan-rwkan langsung mendatangi tempat pembuangan sampah tersebut dan setelah sampai di TKP sudah tidak ada orang dan kami tidak menemukan terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH di sekitar tempat pembuangan sampah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH berhasil diamankan oleh orang tua korban dan sedang diamankan di polsek pontianak Timur dan setelah sampai di Polsek Pontianak Timur, kemudian kami menginterogasi terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH dan dari hasil interogasi, terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH mengakui bahwa ia telah mengambil tas milik Sdri. MARIANA dan menurut keterangan terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH uang korban telah habis digunakan untuk bermain judi slot, sedangkan HP korban di gadaikan kepada Sdr. CU'UT yang tinggal didalam kampung Beting sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH kami bawa ke Polsek Pontianak Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2021 dan dijatuhi hukuman oleh PN Pontianak selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan Ampera Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota (Tempat Pembuangan Sampah);
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167965656827 dan uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah benar tas yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengambil barang milik korban hanya sendirian saja;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167965656827 dan uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil adalah milik seorang perempuan yang membuang sampah di Tempat Pembuangan Sampah di jalan Ampera;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kenal dengan korban;
- Bahwa sebelum terdakwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167965656827 dan uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berada di gantungan sepeda motor;
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167965656827 dan uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu korban sedang membuang sampah;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dapat mengetahui kalau di sepeda motor ada tas korban yaitu karena pada saat korban datang untuk membuang sampah, korban menaruh sepeda motornya di samping terdakwa yang sedang mencari barang bekas;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tas korban adalah pada saat korban datang untuk membuang sampah, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuang sampah di belakang bak sampah dan pada saat korban membuang sampah di belakang bak sampah kemudian terdakwa langsung mengambil tas korban yang ada di sepeda motor lalu terdakwa lemparkan ke atas bak sampah di tumpukan sampah dan setelah korban pergi, kemudian tas korban tersebut terdakwa ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh korban untuk membuang sampah di belakang bak sampah adalah bair korban tidak melihat ketika terdakwa mengambil tas milik korban tersebut;

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil tas korban yaitu setelah terdakwa melihat tas korban yang sedang digantung di sepeda motornya, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil tas korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan saat mengambil tas milik korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas korban, kemudian terdakwa menunjukkan kepada istri terdakwa, kemudian tas korban tersebut terdakwa bawa, lalu terdakwa dan istri terdakwa berjalan kaki menuju Jalan ilham dan ditengah perjalanan kemudian terdakwa membuka tas korban tersebut, lalu HP dan uang terdakwa ambil sedangkan tasnya terdakwa buang di pinggir jalan di dalam gang, setelah itu terdakwa dan istri terdakwa pergi ke daerah Beting dengan maxim ke penyeberangan Speed Boot, dan setelah sampai di penyeberangan kemudian terdakwa dan istri terdakwa menggunakan speed untuk pergi ke dalam Beting, dan setelah sampai di Beting, kemudian uang korban tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot sedangkan HP korban terdakwa gadai kepada Sdr. CU'UT sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan maxim dengan cara meminta tolong kepada orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa menerangkan istri terdakwa tidak mengetahui pada saat terdakwa mengambil tas korban, namun setelah korban pergi baru terdakwa memberitahu istri terdakwa bahwa terdakwa ada mengambil tas milik korban;
- Bahwa terdakwa ada memberi istri terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang korban dan uang hasil menggadai HP, terdakwa pergunakan untuk membeli sabu dan main judi slot;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 01 November 2023 sekira jam 00.30 wib, pada saat itu terdakwa dan istri terdakwa (Sdri. ROSI) sedang memulung barang bekas di tempat sampah di jalan Ampera Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota, kemudian korban datang dengan menggunakan sepeda motor untuk membuang sampah pada saat itu terdakwa melihat tas korban sedang digantung sepeda motornya, lalu terdakwa bilang kepada korban "**bu' buang sampahnya di belakang jak, karena sampahnya masih sikit**" kemudian korban turun dan membuang sampah di belakang bak

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



sampah, pada saat korban sedang membuang sampah kemudian terdakwa mengambil tas korban yang ada di motor lalu terdakwa lemparkan ke atas bak sampah di tumpukkan sampah, tidak lama kemudian korban kembali lagi, setelah itu korban bertanya kepada terdakwa "**tas aku mane**" lalu terdakwa menjawab "**mane aku tau**" lalu korban bertanya kepada Sdri. ROSI (istri terdakwa) "**ade liat tas ndak**" lalu Sdri. ROSI menjawab "**mane ade**" kemudian korban langsung pergi dan setelah korban pergi kemudian terdakwa mengambil tas korban yang sebelumnya telah terdakwa lempar ke atas tumpukan sampah lalu terdakwa memperlihatkan kepada istri terdakwa (Sdri. ROSI) sambil berkata "**na tasnye na**" lalu terdakwa mengajak Sdri. ROSI pergi kemudian tas korban tersebut terdakwa bawa, lalu terdakwa dan Sdri. ROSI berjalan kaki menuju Jalan Ilham dan ditengah perjalanan, kemudian terdakwa membuka tas korban yang didalamnya berisikan uang dan HP kemudian HP dan uang terdakwa ambil sedangkan tasnya terdakwa buang di pinggir jalan di dalam Gang, kemudian terdakwa memberi istri terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami pergi ke daerah Beting dengan menggunakan Maxim dan setelah sampai di Beting, uang korban tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, sedangkan HP korban terdakwa gadai kepada Sdr. CU'UT yang tinggal didalam Kampung Beting sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wib terdakwa diamankan oleh orangtua korban dan teman-temannya pada saat terdakwa sedang tidur dirumah kosong tidak jauh dari tempat pembuangan sampah, lalu orang tua korban bertanya kepada terdakwa perihal tas milik anaknya yang hilang di tempat pembuangan sampah, dan terdakwa mengakuinya kepada orang tua korban bahwa terdakwa yang telah mengambil tas milik korban dan terdakwa bilang kepada orang tua korban bahwa uangnya sudah habis sedangkan HP nya terdakwa gadai didalam Kampung Beting untuk mencari HP korban yang telah terdakwa gadai, namun HP nya tidak ada karena orang yang menerima gadai meminta tebusan, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Pontianak Timur mengamankan terdakwa dan istri terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 wib datang petugas Polsek Pontianak Kota membawa terdakwa ke Polsek Pontianak Kota;

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban adalah untuk terdakwa miliki sepenuhnya, kemudian uang korban terdakwa gunakan untuk main judi slot dan beli sabu dan HP korban terdakwa gadaikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak atas barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan jarak terdakwa dengan Sdri. ROSI kurang lebih 5 meter;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil tas korban, posisi Sdri. Rosi sedang menghadap bak sampah, sedang memungut sampah dan membelakangi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi , keterangan Terdakwa dan Pengajuan Barang Bukti di persidangan, terungkap fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa yang terdakwa ambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167965656827 dan uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berada di gantungan sepeda motor
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil adalah untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsure pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana;

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum memiliki unsur - unsur:

- Barang Siapa
- Mengambil Sesuatu Barang
- Yang sebagian atau seluruhnya Milik Orang Lain
- Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum
- Merupakan Perbuatan Pengulangan tindak pidana;

Ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yaitu **NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH**, di mana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kesatu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sebuah / sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memindahkan barang berupa :

1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167965656827 dan uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dari gantungan sepedammotor MARIANA dan disembunyikan lalu dibawa pergi;

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, maka telah berpindah barang bukti – barang bukti tersebut yang semula berada gantungan sepeda motor MARIANA, disembunyikan dan dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna hitam No. Imei : 868167065656835/868167965656827 dan uang tunai sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan merupakan milik Saksi MARIANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mempergunakan uang tunai milik MARIANA sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan mempergunakan uang hasil curian tersebut adalah perbuatan berkualitas sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Pengulangan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 856/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 04 Januari 2022 dengan putusan selama 10 (sepuluh) bulan..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, pun tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembenaran maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan perampasan kemerdekaan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan dikurangi selama masa perampasan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup dan penjatuhan pidananya melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki kehidupannya;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo Pasal 486 KUHP, Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **NOVI ALFIAN Bin ALI HANAFIAH** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan Yang Telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi **MARIANA**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS , tanggal : **25 Januari 2024** , oleh kami : **JOKO WALUYO, S.H., SP.Not., MM.,** selaku Hakim Ketua, **YAMTI AGUSTINA,SH,MH., dan DENY IKHWAN,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, pada hari itu juga, dengan dibantu oleh : **URAY JULITA ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak , dengan dihadiri oleh : **DIAN PUSPITASARI SUHARTO, SH. M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak , serta dihadapan Terdakwa dalam persidangan elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. **YAMTI AGUSTINA,SH,MH., JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM**
2. **DENY IKHWAN,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

URAY JULITA,SH

Putusan No. 678/Pid.B/2023/PN Ptk.